

ASLI

Jakarta, 3 Mei 2024

Hal : **Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerindra**

Kepada,
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : <i>...Pihak terkait</i>	
NO. <i>280 02 02 15</i> / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	
HARI :	<i>Jumat</i>
TANGGAL :	<i>3 Mei 2024</i>
JAM :	<i>10:01 WIB</i>

Dengan hormat, bersama ini:

Nama : **ROBBI ISMAIL**
NIK : 3526162203990001
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dsn. Takabuh Tengah RT 002/RW002 Kel. Brakas Dajah, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/perorangan untuk Pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 4, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Zulraihan, S.H., M.H. NIA: 16.05735
Rubby Cahyadi, S.H. NIA: 15.02146

Kesemuanya adalah advokat/konsultan hukum pada Kantor Hukum Rubby Cahyadi & Associates, beralamat di Jl. Kr. Pulo Gundul RT 005/RW 009 No. K 43B Jakarta 10540, HP: 08128506190, email: law.rcahyadi@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait**.

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor **280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** Yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerindra, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI
Pemohon Tidak Memiliki Legal Standing (*Disqualificatoire Exceptie*)

1. Bahwa Permohonan a quo pada intinya adalah sengketa internal antar Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan antara Pemohon dengan Pihak Terkait dalam hal adanya perbedaan persandingan perolehan suara dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 antara Pemohon dengan Termohon;
2. Bahwa karena sengketa a quo adalah sengketa internal maka sudah sepatutnya menurut hukum untuk pihak yang menjadi Pemohon dalam Permohonan a quo adalah

Calon Anggota Legislatif itu sendiri (in casu Muslech), bukannya Partai Gerindra yang dalam hal ini diwakili oleh H. Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani;

3. Bahwa oleh karena Pemohon dalam permohonan a quo bukanlah pihak yang berwenang yang memiliki kepentingan dan legal standing maka sudah sepatutnya, dan adil berdasar hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil Pihak Terkait pada bagian eksepsi agar dianggap termuat kembali pada bagian pokok perkara sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dalam Keterangan Pihak Terkait ini;

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA (PERORANGAN) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANGKALAN

Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon (menurut dalil Pemohon)	Pihak Terkait	
Robbi Ismail, S.H.	7.981	7.960	-21
Muslech	7.645	7.667	+22

1. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait tersebut sudah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 869 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara Pemohon pada 3 (tiga) desa yakni Desa Alas Rajah, Desa Patenteng, dan Desa Srabi Timur yang pada pokoknya telah terjadi pengurangan suara Pemohon dengan total 309 (tiga ratus sembilan) suara yang tersebar di beberapa TPS;
3. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang semula 7.981 (tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh satu) suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon, berkurang sebanyak 21 (dua puluh satu) suara menjadi 7.960 (tujuh ribu Sembilan ratus enam puluh) suara. Hal tersebut dikarenakan adanya Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Bangkalan kepada KPUD Kabupaten Bangkalan dalam surat tertanggal 2 Maret 2024;
4. Bahwa surat rekomendasi Bawaslu tersebut adalah tindak lanjut dari Laporan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Bangkalan sebagaimana tanda terima laporan Nomor: 020/LP/PL/Kab/16.10.II/2024. Dimana dalam laporan tersebut terkait adanya pergeseran suara di 2 (dua) desa yaitu Desa Alas Rajah dan Desa Srabi Timur;

5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh KPUD Kabupaten Bangkalan hanya ditemukan pergeseran dimana suara Pemohon bertambah sebanyak 22 (dua puluh dua) suara dan suara Pihak Terkait berkurang 21 (dua puluh satu) suara;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut terbantahkan dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pergeseran suara sebanyak 309 (tiga ratus Sembilan) suara yang mengurangi suara Pemohon, karena sejatinya telah ada tindak lanjut dari Bawaslu Kabupaten Bangkalan dan KPUD Kabupaten Bangkalan yang pada pokoknya tidak ada pergeseran suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
7. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi jual beli suara dan pergeseran suara yang disengaja adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum serta tidak didukung dengan bukti yang cukup, sehingga patut bagi Mahkamah untuk mengenyampingkan dalil Pemohon tersebut;
8. Bahwa oleh karenanya telah sepatutnya dan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak terkait berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan Hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 tanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 4 yaitu sebagai berikut:

Nama Calon	Perolehan Suara
Robbi Ismail, S.H.	7.960
Muslech	7.667

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan Hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara

- Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 tanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 4;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 4, sebagai berikut:

Nama Calon	Perolehan Suara
Robbi Ismail, S.H.	7.960
Muslech	7.667

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait


Zulraihan, S.H., M.H.


Rubby Cahyadi, S.H.